

Nomor : B-73/PM.00.02/K.SB-07/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Simpang Empat, 22 Juni 2026

KepadaYth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
Di_
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 464/PL.01.1-SD/06/2026 perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Semester I Tahun 2026.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sipol, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 142 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa KPU memberikan akses pembacaan Sipol kepada Bawaslu;
- b. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, dijelaskan bahwa:
 - a) Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dilakukan dalam 2 (dua) semester yaitu:
 - 1) Semester I pada bulan Januari s.d. Juni
 - 2) Semester II pada Bulan Juli s.d. Desember

- b) Penerimaan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik melalui Sipol;
 - c) Verifikasi dan penetapan terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol.
- c. Berdasarkan angka 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 464/PL.01.1-SD/06/2026 disampaikan bahwa:
- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu di masing-masing tingkatan;
 - b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memproses pembuatan akun Sipol tipe Viewer Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum memiliki akun Sipol tipe Viewer Bawaslu dengan persyaratan dokumen dan data pengguna yang diperlukan, meliputi:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3) Nama pengguna;
 - 4) Nomor telepon seluler pengguna;
 - 5) Alamat surat elektronik (email) pengguna;
 - 6) Surat Pengantar permintaan akses Sipol; dan/atau
 - 7) Surat Tugas (ST) atau Surat Keputusan (SK) penunjukan pengguna Sipol.
 - c) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah pernah membuat akun Sipol tipe Viewer Bawaslu, akun Sipol dimaksud dapat digunakan sepanjang akun tersebut masih aktif dan dapat diakses.
- d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 464/PL.01.1-SD/06/2026, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan oleh setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan terhadap Akun Sipol yang diberikan oleh Partai Politik tingkat Pusat;
 - b) Melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi tentang pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, paling lambat sebelum Partai Politik tingkat Pusat melakukan pengajuan (submit) pada Sipol atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni;
 - c) Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol serta penggunaan Sipol kepada Partai Politik dan Bawaslu di masing-masing tingkat;
 - d) Batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran Semester I Tahun 2026 oleh Partai Politik tingkat pusat kepada KPU melalui Sipol ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni, yaitu tanggal 25 Juni 2026.
- e. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 464/PL.01.1-SD/06/2026, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol;

- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol;
- c) Mengumumkan hasil pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol;
- d) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pemutakhiran kepada Bawaslu di masing-masing tingkat (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota).

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd I

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ;*
2. *Arsip*